

MEMBUMIKAN ISLAM DALAM KEINDONESIAN KITA

Abu Bakar Kabakoran
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: akaiaain_ac@yahoo.com

ABSTRAK

Suatu ironi ketika memantau dinamika dan perkembangan demokrasi politik dan hukum, dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Keributan yang tak etis mengganggu fokus perhatian pemerintah SBY dan Budiyono jilid II serta para menteri kabinet Indonesia Bersatu. Muncul berbagai kasus besar di antaranya kasus pajak, praktik mark up dan fasilitas mewah hingga terpidana kasus korupsi mewarnai bangsa ini. Keterlibatan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, proses penyelesaiannya tidak jelas bahkan menimbulkan banyak spekulasi yang akhirnya membingungkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa selain melemahnya fungsi kontrol, serta proses persetujuan oleh negara dalam hal ini, pemerintah. Yang paling krusial adalah krisis etika dan moral yang dihadapi oleh elit politik dan birokrasi di negara ini. Dalam makalah ini, penulis mencoba untuk merenungkan kembali bagaimana membangun pemerintahan yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW di Madinah dengan menerapkan negara Islam di semua lini kehidupan, dan menjadikan Islam sikap hidup dalam mengatur dan mendukung reformasi negara.

Kata kunci: Reformasi negara, moral, reformasi etika

ABSTRACT

An irony when monitoring the dynamic and development of political democracy and law, in practice the life of nation and state today, the commotion is not tasty go-consuming concentration SBY and Budiyono government volume II and the Indonesian cabinet ministers united. Emerge a variety of cases ranging from cases of mega century bank, tax cases, the markup practice cases and luxurious facilities to convicted corruption case coloring of this nation. The involvement of law enforcement officials, from police, prosecutors, and courts, the settlement process is not clear even cause a lot of speculation that ultimately confuse the public. This indicates that besides the weakening of control functions, as well as the process of acquiescence by the state in this case is the government. The most crucial is the

ethical and moral crisis faced by the political elite and bureaucracy in this country. In this paper, the author tries to reflect back on how building a government that was inscribed by the prophet Muhammad SAW in Medina by applying Islamic state in all lines of life, and make Islam the attitude of living in arranging and supporting the reform of state.

Key word: Reform of state, morals, ethics reform

Pendahuluan

Di ujung pengembaraannya sebagai pemikir Islam, almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) mengakhiri persembahan karyanya dengan risalah tentang kebangsaan kenegaraan, Indonesia kita.¹ Hal itu tidak berarti, idealisasi kemestaaan umat ditinggalkan. Tetapi, pergulatannya dengan ayat-ayat kesejahteraan memberinya pemamahan, betapa konsepsi keumatan tidak kebal terhadap hukum sejarah bahwa pada suatu orde formasi sejarah tertentu, negara bangsa (*nation station*) tampil sebagai bentuk kelembagaan kekuasaan paling dominan didunia. Ketidakrelaan sekelompok orang untuk menerimanya, tidak dengan mudah bisa berpindah ke bentuk pelembagaan kekuasaan lain (semisal kekhalifahan) semauanya sendiri.

Bila masanya telah tiba, susunan sejarah negara bangsa mungkin saja mencapai kematangannya dan meniscayakan hadirnya bentuk kelembagaan kekuasaan yang lain. Akan tetapi hal itu tidak perlu terlampau dihiraukan. Apapun bentuk kelembagaan yang ada, tak peduli imperium, kerajaan, ataupun negara, manusia tidak bisa berpaling dari sesuatu yang particula (yang dekat dan khas), sebagai imbalan terhadap dimensi universalitasnya.

Bakti manusia pertama-pertama harus diarahkan kepada lingkungan masyarakat dan geopolitik terdekat. Dimana bumi pijak disana langit dijunjung. Seperti kata Edmund Burke, dedikasi terhadap “unit kekuasaan terkecil dan terdekat merupakan prioritas utama dari prinsip moralitas publik dan pengabdian kepada kemanusiaan.”²

Menerobos kemujudan berpikir sebagai umat Islam yang cenderung memperhadapkan Islam dengan konsepsi negara bangsa, Cak Nur justru melihat sebaliknya, bahwa cikal bakal pertumbuhan konsepsi negara modern itu justru disemai Rasulullah saw di negara (kota) Madinah.

¹Lihat Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Universitas Paramadina Press, 2013).

²Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Civics Indonesian)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Dalam pandangan Cak Nur, negara bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh (komunitas) bangsa. Pengertian “Bangsa” atau “Nation” itu dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan istilah ummah (ummatun, umat), sedangkan konfergensi seluruh komunitas bangsa kedalam suatu kesatuan politik dan tatanan hidup bersama disebut “*al-umam al-muttahidah*” (umat-umat bersatu).³

Makna “hubungan kontraktual dan transaksional terbuka” dalam wawasan Madinah diteladankan dalam baiat Akabah yang terjadi antara Nabi Muhammad saw dengan para utusan penduduk kota Yatsrib.⁴ Di Madinah Nabi saw mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan, baik untuk dirinya maupun kaum beriman. Sedangkan penduduk kota Yastrib memperoleh jaminan kepemimpinan Nabi saw yang adil serta bijaksana untuk menyatukan seluruh penduduk Yastrib, khususnya antara suku Aws dan Khazraj yang bermusuhan. Nabi saw menjanjikan kiranya berperan menjadi pembina consensus (*consensus builder*) di Yastrib, pemersatu dan juru kedamaian antara pihak-pihak yang saling bermusuhan.

Setelah beliau hijrah menuju ke kota Yastrib, Nabi saw mengganti nama kota itu menjadi Madinah. Salah satu penjelasan leksikal kata Madinah adalah berasal dari kata kerja *dan- yadinu*, yang berarti tunduk atau patuh. Hal itu mengisyaratkan kewajiban manusia untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan dan perjanjian kontraktual yang sah antara manusia dan Tuhan-nya serta sesama manusia. Uraian leksikal lainnya mengatakan, bahwa Madinah berasal dari kata kerja *madana- yamdunu*, yang berarti mendirikan bangunan. Hal ini mengisyaratkan pembangunan hunian tetap sebagai basis peradaban negara-kota (polis).⁵

Terkait dengan Madinah, Robert N. Bellah, mengatakan bahwa contoh awal nasionalisme modern ialah sistem kemasyarakatan Madinah masa nabi serta para khalifah setelahnya. Bellah juga mengungkapkan bahwa sistem yang didirikan nabi itu merupakan “*a better model for national comoniti building than might be imagined*”⁶ (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan). Komunitas itu disebut “modern” karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan.

³Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*.

⁴Makna dasar *bay'ah* atau *bay'at* itu berasal dari satu makna dengan perkataan *bay*, yaitu “jual beli.” Pengikatan hubungan yang bersifat transaksional-kontaktual lewat “perjanjian” (*ahd*) dan juga beli” (*bay* atau *mubaya'ah*) itu merupakan sifat hubungan antara allah dan manusia, dan diajarkan oleh semua kitab suci agama, khususnya Taurat, Injil dan al-Qur'an. Lihat Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*.

⁵Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*.

⁶Robert N Bellah, *Beyond Belief*. (New York: Harper & Row, 1970), h. 150

Hal demikian ditandai oleh pencopotan nilai kesucian atau kesakralan di dalam melihat suku atau kabilah. Olehnya itu pencopotan tersebut tidaklah dibenarkan untuk menjadikan suku atau kabilah sebagai tujuan pengkudusan dan eksklusifisme lebih jauh. Bellah juga menyebutkan sistem Madinah sebagai bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif (*equalitarian participant nationalism*). Hal ini berbeda dengan sistem republik negara-kota Yunani kuno, yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang hanya meliputi lima persen penduduk.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam dan kebangsaan dalam konteks keindonesiaan, sehingga penting untuk menggali lebih dalam persoalan kebangsaan Indonesia yang sesungguhnya telah menemukan bangunan dan jiwa kenegaraan yang mampu mengakomodasi keragaman kebangsaan.

Pelajaran bagi Indonesia

Konsepsi terkait kebangsaan, kenegaraan serta kewargaan tersebut tentu sudah bergerak lebih jauh dan lebih kompleks dari yang pernah diimplementasikan pada zaman Nabi saw dahulu. Namun demikian, keseriusan Madinah dalam menjamin keterbukaan, kesederajatan, kebebasan serta solidaritas kewargaan itu masih tetap terjaga, utamanya untuk negara-bangsa dengan nilai pluralitas yang besar seperti Indonesia.

Seharusnya tidak usah khawatir dengan pluralitas kebangsaan kita. Tuhan tidak sedang ‘bermain daduh’ dalam keterlibatan-Nya dengan proses penciptaan negeri ini, keragaman tidak selalu berakhir dengan pertikaian asalkan tersedia kematangan jiwa kebangsaan dan sistem tatakelola yang baik. Tidak juga terobsesi dengan penyeragaman kebangsaan, karena keseragaman bukan ukuran keharmonisan serta kesejahteraan. Pada kenyataannya, realitas sejagat kontemporer menunjukkan hanya sedikit negara yang terdiri dari satu kelompok bangsa.⁷

Sebutlah contohnya *United Kingdom of great Brittain and Irland* dan negara Prancis. Jika orang-orang dari Britania Raya ditanya: *What is your nationality?* maka jawabannya, bisa jadi *English, Wales, Scotish* atau bahkan *Irish*. Namun jika ditanya:

⁷Bangsa (*nation*) adalah suatu “konsepsi *cultural*” tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu kerabat yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan self-rule. Sedang “negara” (*state*) adalah suatu konsepsi politik tentang sebuah entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewargaan (*citizenship*). Dalam kaitan itu, individu dipertautkan dengan suatu komunitas politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Jelsnya, bangsa beroperasi atas prinsip kekariban. Sedangkan negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan. Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*. Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*. Lihat juga Ratno Lukito, “Negara Bangsa, Opini”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/253974-negara-bangsa> 2019 (diakses 21 Juli 2019).

What is your citizenry?, maka jawabannya adalah *Brithis*. Demikian juga Prancis. Karena negara Prancis merupakan hasil pengambilalihan dari bekas kerajaan (*dynasty state*), maka seluruh penduduk di wilayah bekas jajahan Prancis mempunyai hak untuk menjadi warga negara Prancis.

Pada negara demikian, hak serta kewajiban politik umumnya tidaklah diikatkan kepada kelompok yang lain melainkan kepada individu sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang setara di depan hukum.

Wacana tentang prahara politik yang diramaikan mulai dari gonjang-ganjing cicak versus buaya, mega skandal bank Century merugikan negara senilai 1,6 trilyun, yang disinyalir melibatkan para pejabat negeri ini, temuan ada markus di lingkungan Polri dan Kejaksaan, mencuatnya kasus korupsi di lingkungan perpajakan dengan keterlibatan Gayus Tambunan, seorang pegawai pajak golongan III/a yang memiliki rumah mewah dan rekening bank senilai 2,5 sampai 150 M, sampai pada pembongkaran kotak pandora makelar kasus (markus) oleh Susno Duadji dengan menyebut SJ, yang berimplikasi kepada penonaktifan beberapa jenderal polisi, jaksa dan hakim, merupakan bagian kecil dari problem-problem yang dilakukan oleh aparaturnegara, dan terlalu sering menempatkan “kebangsaan” dalam posisi terdakwa. Dalam taburan ungkapan semacam, “bangsa saya yang menyebarkan”, “bangsa saya yang memalukan”, “bangsa sakit”, dan sejenisnya.” Terkesan bahwa biang keladi dari kemelut sosial-politik saat ini bersumber dari krisis kebangsaan. Pluralitas kebangsaan lantas dicurigai sebagai bom waktu, sedangkan mitos tentang kesatuan dipercaya sebagai kata putus.⁸

Persepsi demikian itu membuat masalah menjadi tidak jelas. Bahwasanya kekacauan yang terjadi di jagad kebangsaan tidaklah selalu berasal dari rumah tangga kebangsaan itu sendiri. Centang perenang di atas kebangsaan selama ini jauh lebih sering merupakan limbah dari dirstosi pengelolaan negara. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa ulang pemahaman persolan negara.

Masalah Pembangunan Kenegaraan.

Hal pertama yang harus dihayati dalam upaya reformasi pengelolaan negara adalah memahami kembali konsepsi dasar “negara bangsa”. Bangsa (Nation) adalah suatu “konsepsi kultural” tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu kinship (kerabat) – yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan *self-rule*. Sedangkan “negara” (*state*) adalah suatu “konsepsi politik” tentang sebuah entitas

⁸Lihat Simmon Philpot, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otorita-Rianism*, (Yogyakarta: LKiS 2003), h. 12.

politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu kedalam kerangka kewarga-negaraan (*citizensho*).

Dalam kerangka ini, individu diperpautkan kepada suatu unit politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Dengan kata lain, bangsa beroperasi atas prinsip kekariban sedang negara beroperasi atas prinsip dan keadilan. Konsepsi negara-bangsa mengisyaratkan perlu adanya keserasian (*congruency*) antara “*unit cultural*” (bangsa) dengan “unit politik” (negara).

Inti persoalannya, bagaimana menemukan bangunan dan jiwa kenegaraan yang mampu mengakomodasi keragaman kebangsaan. Masalah Indonesia paca-kolonial justru tiadanya keserasian kedua unit tersebut. Hakikat kebangsaan Indonesia adalah “*Nations in nation* yang mencerminkan adanya “keragaman dalam kesatuan” dan “kesatuan dalam keragaman”.

Keindonesiaan muncul sebagai refleksi dari adanya kehendak bersama, berbagai gugus, untuk bersatu : karena musuh bersama atau demi kesejahteraan bersama. Sekali “merdeka,” kehendak bersama itu ternyata sulit ditumbuhkan lagi, karena ketidakmampuan bangsa ini menghadirkan bangunan Negara yang cocok dengan watak bangsanya.⁹

Pilihan pada negara kesatuan yang sentralistik dengan kecenderungan penyeragaman dan sentralisasi kekuasaan yang eksekutif membawahi konsekuensi melemahnya partisipasi dan otonomi sebagai bantalan vital kehendak bersama. Transformasi ke arah desentralisasi pengelolaan Negara merupakan solusi terhadap masalah itu. Substansinya adalah bagaimana melakukan *gotong-royong* (dengan melibatkan otoritas lokal) dalam manajemen sumber daya ekonomi, sumber politik, dan sumber daya kultural.

Desentralisasi secara horizontal itu perlu diikuti oleh demokratisasi secara vertikal. Reformasi pengelolaan negara diperlukan untuk mendorong pembentukan formasi sosial yang berbasis kewarganegaraan dengan memperjuangkan keadilan, redistribusi sumber daya ekonomi, sumber daya politik, dan kultural bagi seluruh warga negara.

Upaya demikian harus didukung oleh penemuan ruang budaya (budaya sosial) baru. Dikatakan bahwa jalan menuju modernisasi – dalam pengalaman baru – ditempuh melalui transformasi proses belajar dan praktik tersebut simbolik di lingkungan budaya. Proses dan praktik tersebut bukan hanya membentuk tipe rasionalisasi, tetapi

⁹Lihat Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan Tentang: Agama, Kebudayaan, Sejarah dan ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LP3 ES, 1985), h. 43

juga derajat rasionalisasi yang berkembang dalam masyarakat. Sejalan dengan perubahan masyarakat dari “tradisonal” menuju kehidupan “modern”, arena untuk proses belajar kolektif dari ikatan-ikatan “komonall yang tertutup” menuju “asosiasi-asosiasi yang terbuka.” Bentuk keomikasih dan belajar sosial yang ditemukan dan dipraktikan oleh asosiasi-asosiasi awal (masyarakat-masyarakat “pencerahan” eropa), misalnya, menjadi pondasi bagi model masyakat modern. Model ini disebut “*civil society*” yang menyeratkan karakteristik asosiasi, berupa kesamaan hak untuk berpikir bebas, berbicara dan berkumpul.

Perubahan pada arena belajar sosial ini pada gilirannya akan membawa perubahan pada universum simbolik. Tanggapan dasarnya, bahwa dalam asosiasi, universum simbolik itu diproduksi melalui *discursive comucation* yang ditandai oleh derajat partisipasi dan rasional yang tinggi. Universum simbolik yang dihasilkan oleh proses belajar dalam asosiasi tersebut bisa menjadi tandingan terhadap universum simbolik yang diproduksi melalui proses belajar dalam ikatan-ikatan komunal.

Dalam pengalaman Indonesia, modernisasi yang dijalankan selama ini tidak diikuti oleh perubahan pada ruang belajar sosial. Perubahan sosial semata-mata diarahkan menuju pengembangan aspek-aspek produksi dan teknologi, dengan melupakan pentingnya proses belajar kolektif dalam dimensi etik dan praktik. Hasilnya adalah kesenjangan cultural, antara dimensi fisik dan solidaritas budaya. Secara umum, indonesia masih merupakan masyarakat peguyuban bukan patembayam. Solidaritas budayanya masih menekankan avilasi primordial *vacribed-group affiliation*, ketimbang orientasi prestasi (*achieved-group affiliaton*). Asosiasi-asosiasi yang diperlukan bagi pembentukan “*civill society*” yang kuat belum hadir dalam jumlah yang signifikasi.

Lembaga keterpautan asosiasional sebagian besar orang Indonesia terutama disebabkan oleh ekspresi hegemonik dari negara, terutama terhadap Order Baru melakukan kontrol yang ketat terhadap berbagai asosiasi, yang secara otomatis melakukan kendali terhadap proses belajar sosial. Hasil akhir dari cara-cara authoritarian dalam manajemen negara itu adalah kesinambungan evolusi sosial-politik yang bersifat patologis.

Dalam kondisi demikian, *civil society* dan asosiasi-asosiasi terbuka yang diharapkan .konsekkwensinya, konflik social yang sering kali berdimensi ekonomi-politik sering kali disublimasikan ke dalam konflik-konflik identitas dengan menggunakan simbol-simbol komunal yang diwarisi dari pengalaman traumatis masa lalu.

Kesemua persoalan dan kemungkinan solusinya itu harus diletakkan dalam kerangka reformasi kelembagaan dan pranata kelembagaan. Semua pengandaian lama tentang hubungan dan fungsi lembaga-lembaga kenegaraan harus ditinjau ulang. Manajemen negara patrimonial, dengan kecenderungan personifikasi kekuasaan yang sarat penyalahgunaan wewenang dan irasionalitas dukungan politik, harus digantikan oleh manajemen fungsi yang berbasis transparansi dan akuntabilitas, dengan memberdayakan lembaga kontrol dan “keseimbangan” (*checks in balances*). Penyelesaian-penyelesaian sosial-politik yang bersifat “*high –touch*” –melalui mekanisme “bawah tangan”, yang bersifat adhoc harus ditransformasikan yang bersifat “sekali untuk selamanya” (*once and for all*).¹⁰

Dengan demikian, reformasi kenegaraan harus diletakkan dalam suatu kerangka tertib politik di bawah kepemimpinan hukum. Di dalam kerangka supremasi hukum, negara harus mampu melindungi keamanan dan keadilan bagi seluruh warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di depan hukum, semua individu adalah warga negara tidak dibeda-bedakan menurut latar belakang sosiografisnya. Demi penegakan hukum, aparatur negara, terutama lembaga yustisia dan tentara harus dibuat impartial secara politik.

Pancasila Sebagai Kalimatun Sawa’ untuk Membumikan Islam

Jika reformasi kenegaraan merupakan prasyarat “*perangkat keras*” bagi perbaikan kehidupan negara-bangsa, reformasi etik dan moral kemasyarakatan merupakan “*perangkat lunak*” bagi upaya-upaya perbaikan (*islah*) tersebut. Dengan sendirinya etika dan moral keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara-bangsa. Komunitas agama harus memiliki pahlawan yang jernih tentang mana persoalan privat dari agama dan mana persoalan publik dari agama, kapan mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bisa bersatu.

Setiap agama memiliki *concern* bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan dan peradaban. Karena itu, setiap negara harus mencari titik temu dalam membentuk semacam *civic religion* bagi pengelolaan ruang publik bersama. Dalam konteks keindonesiaan, *civic religion* atau “*kalimah sawa*,”¹¹ itu tak lain adalah Pancasila. Penemuan Pancasila merupakan sejarah perjuangan mencari titik-temu dari kebhinekaan bangsa. Dalam hal ini, keteladanan luhur telah ditunjukkan oleh para *founding fathers*. Betapapun mereka memiliki imajinasi

¹⁰Lihat Abdul Munir Mulkhan, dkk, *Islam, HAM dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Maarif Institute, 2007).

¹¹Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 76

yang beragam tentang corak kebangsaan yang hendak diwujudkan dimasa depan, menjelang kemerdekaan Indonesia perwakilan masing-masing pihak yang saling bersebrangan itu saling bisa duduk bersama untuk mencari titik temu.

Dengan demikian sejatinya, kondisi bangsa Indonesia sekarang yang cenderung mengabaikan Pancasila dan kebangsaan merupakan kelemahan dan kerawanan yang harus segera kita perbaiki, demi mencapai masa depan yang maju dan sejahtera. Untuk itu perlu dikembangkan kesadaran masyarakat bahwa cara hidup sesuai nilai-nilai Pancasila adalah sikap yang tepat sesuai hakikat alam semesta. Kebudayaan Pancasila menghendaki individu berkembang dengan sebaik-baiknya dan pada saat sama membangun harmoni dengan lingkungan masyarakat di mana ia berada dan hidup, maka analog dengan itu bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dirinya sebaik mungkin lahir dan bathin dan menjalankan usaha kuat pula mewujudkan Harmoni dengan masyarakat manusia di keliling dirinya. Hanya bangsa Indonesia yang mengembangkan dirinya sebaik-baiknya yang merupakan anggota masyarakat dunia yang baik. Bukan bangsa Indonesia yang lemah dan miskin.

Secara historis dalam panitia 9 dari BPUPKI yang merancang preambule UUD 1945, saling-silang pandangan antara kelompok tersebut akhirnya memperoleh konsensus yang dewasa dan memenangkan semua pihak. Hal ini tercantum dalam alinea ke tiga: "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Alinea ini mencerminkan bertemunya pandangan dua arus utama politik Indonesia "nasionalis sekuler" yang menitik beratkan kehidupan kebangsaan yang bebas, dan "nasionalis Islamis" yang melandaskan perjuangan atas rahmat Allah yang Maha kuasa.

Itulah sebabnya Pancasila menjadi sebuah falsafah hidup negara yang majemuk, lahir dari pemikiran hebat para ulama dan tokoh bangsa untuk menyatukan bangsa dan Negara yang tetap mengakomodir setiap kepentingan agama dan budaya yang berbeda. Pancasila bahkan menjadi pilar dari kepentingan Islam. Sila-sila yang termuat di dalamnya adalah pesan universal yang sesuai dengan pesan agama, maka ia tidak layak dipertentangkan dan tidak patut pula didikotomikan dengan segala kepentingan dan kebutuhan ummat Islam hari ini. Konsep Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, adalah perintah agama (Islam khususnya) kepada *ulil amri* yang dengan sendirinya menjadi tugas dan kewajiban negara, pemerintah dan masyarakat untuk menjalankannya. Karena itulah Pancasila diterima sebagai Dasar Negara RI, maka bangsa Indonesia harus hidup sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya penting bahwa Pancasila secara formal legal tercantum dalam

setiap aspek kehidupan bangsa, melainkan tak kalah penting adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi kenyataan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Relevan dengan hal itu Cak Nur tak setuju dengan ide Indonesia negara Islam dan Indonesia negara sekuler¹² serta setuju dengan negara Pancasila.

Dalam rangka itu jelas sekali bahwa Pancasila dan kebudayaannya harus membangun peradaban Pancasila atau peradaban Indonesia yang setinggi-tingginya. Untuk itu bukannya bangsa Indonesia harus membuang Pancasila sebagai jati diri dan mengambil sikap Barat yang berbeda dengan Pancasila, melainkan justru bangsa Indonesia harus memperkuat kebangsaannya. Kebangsaan Indonesia harus memperkuat diri dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), hal mana tidak perlu membuang kebudayaan Pancasila. Kunci penguasaan IPTEK adalah cara berpikir rasional dan hal ini dapat dilakukan setiap manusia yang bersedia mengembangkan pikirannya, dan tidak harus menjadi individualis.

Kesimpulan

Titik temu bangsa Indonesia dalam membentuk *civic religion* bagi pengelolaan ruang public bersama khususnya Islam dan kebangsaan dalam konteks keindonesiaan, tak lain adalah Pancasila. Pancasila yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan mencari titik-temu kebhinekaan bangsa haruslah menjadi *kalimatun sawa* dan concern bersama bangsa Indonesia dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan dan keberadaban. Pancasila menjadi bangunan dan jiwa kenegaraan yang mampu mengakomodasi keragaman kebangsaan. Setelah para pendiri bangsa ini bersepakat untuk melakukan transaksi dan kontrak social secara terbuka dan sukarela, demi kebahagiaan hidup bersama seluruh warga bangsa, adalah tugas kita selanjutnya untuk memelihara dan melaksanakannya secara bertanggungjawab.

¹²Lihat Ahmad Ali Nurdin, "Revisiting Discourse on Islam and State Relation in Indonesia: the View of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid," *International Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 6, No. 1, 2016, h. 64.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellah, Robert N. *Beyon Belief*. New York: Harper & Row, 1970.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Civics, Indonesian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lukito, Ratno. Negara Bangsa, Opini <https://mediaindonesia.com/read/detail/253974-negara-bangsa-2019> (diakses 21 Juli 2019).
- Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*, Jakarta: Universitas Paramadina Press, 2003.
- , *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mulkhan, Abdul Munir dkk. *Islam, HAM dan Keindonesiaan*, Jakarta: Maarif Institute, 2007.
- Moeslim, Abdurrahman. *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Nurdin, Ahmad Ali. "Revisiting Discourse on Islam and State Relation in Indonesia: the View of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid," *International Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 6, No. 1, 2016.
- Philpot, Simmon, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianism*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Soedjatmoko. *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan Tentang: Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LP3 ES, 1985.